



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leles Bin Alm Wage
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu Desa Gemulung Rt 04 Rw 01 Kec. Kerek Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan (sedang menjalani hukuman penjara);

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LELES Bin Alm WAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam. No.Pol.: K 3214 UD, tahun pembuatan 2008, Nomor rangka: MH330C0028J067016, Nomor mesin: HB11E1087786;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, warna Merah hitam, No.Pol 3214 UD, tahun pembuatan 2008, Nomor rangka: MH330C0028J067016, Nomor me HB11E1087786, atas nama WARTUM alamat Desa Candimulyo Rt 01 Rw 03 Kec. Sedan, Kab. Rembang;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, warna Merah hitam, No.Pol.: K 3214 UD, tahun pembuatan 2008, Nomor rangka: MH330C0028J067016, Nomor mesin HB11E1087786, atas nama WARTUM alamat Desa Candimulyo Rt 01 Rw 03 Kec. Sedan, Kab. Rembang;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, No.Pol.: K 3214 UD;

Dikembalikan kepada saksi WARTUM Bin Alm TAMELI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor / Tanpa Nopol, Nomor rangka: (rusak) Nomor Mesin: JFM2E2148304 milik terdakwa dari perkara Nomor : 79/Pid.B/2024/PN Rbg;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LELES Bin Alm WAGE bersama dengan Sdr SUNJANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Area Persawahan Dukuh Ngloko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr SUNJANI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dan keduanya berniat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin di Kabupaten Rembang, sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu membawa kunci leter T dan memasukkan kunci leter T tersebut ke kantong celananya.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saat keduanya tida di Area Persawahan Dukuh Ngloko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang terdakwa melihat sepeda motor Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi K 3214 UD milik saksi WARTUM Bin Alm TAMELI sedang diparkir di pinggir sawah dan sedang ditinggal oleh saksi WARTUM Bin Alm TAMELI ke sawah untuk memanen ketela bersama dengan saksi KARMIDI Bin Alm JAYEN, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr SUNJANI tetap berada disepeda motor milik terdakwa sambil berjaga-jaga memperhatikan kondisi sekitar, kemudian terdakwa membuka kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara memasukkan kunci leter T dan memutar lubang kunci dengan cara dipaksa sehingga sepeda motor tersebut rusak dan berhasil terbuka kuncinya, kemudian setelah kunci berhasil dibuka secara paksa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu juga terdakwa dan Sdr SUNJANI pergi beriringan membawa sepeda motor Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi K 3214 UD tanpa sepengetahuan/ seizin dari saksi WARTUM Bin Alm TAMELI ke arah Kabupaten Tuban.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi K 3214 UD milik saksi WARTUM Bin Alm TAMELI dijual oleh Sdr SUNJANI kepada tetangganya dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr SUNJANI tersebut, saksi WARTUM Bin Alm TAMELI mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wartum bin (alm) Tameli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Wartum berangkat bersama dengan saksi Karmidi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, kemudian sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di sawah atau lokasi ketela yang akan di panen, lalu saksi Wartum memarkirkan sepeda motor miliknya berupa Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : K 3214 UD, kemudian dikunci stang lalu ditinggal untuk memanen ketela dengan jarak 100 (seratus) meter, namun saksi Wartun tidak bisa melihat sepeda motor karena jarak pandang yang cukup jauh dengan lokasi ketela dan tertutup pohon-pohon, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bermaksud akan pindah lokasi mencabut ketela melewati tempat semula memarkir sepeda motor, lalu saksi Wartum melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi Wartum bersama dengan saksi Karmidi dan teman-teman yang lain juga ikut memanen ketela berupaya untuk mencari di sekitar lokasi tempat kejadian namun tidak diketemukan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak dengan seijin saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wartum mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Karmidi bin (alm) Jayem dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Wartum berangkat bersama dengan saksi Karmidi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, kemudian sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di sawah atau lokasi ketela yang akan di panen, lalu saksi Wartum memarkirkan sepeda motor miliknya berupa Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : K 3214 UD, kemudian dikunci stang lalu ditinggal untuk memanen ketela dengan jarak 100 (seratus) meter, namun saksi Wartun tidak bisa melihat sepeda motor karena jarak pandang yang cukup jauh dengan lokasi ketela dan tertutup pohon-pohon, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bermaksud akan pindah lokasi mencabut ketela melewati tempat semula memarkir sepeda motor, lalu saksi Wartum melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi Wartum bersama dengan saksi Karmidi dan teman-teman yang lain juga ikut memanen ketela berupaya untuk mencari di sekitar lokasi tempat kejadian namun tidak diketemukan;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wartum tersebut tidak dengan seijin saksi Wartum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wartum mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wartum bin (alm) Tameli di area persawahan masuk wilayah Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang;



- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sunjani dan dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau Kunci leter T terbuat dari besi yang ujungnya lancip;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Sunjani berangkat dari rumah terdakwa, menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik terdakwa, sambil membawa kunci leter T yang sudah disiapkan dan ditaruh di saku celana, selanjutnya terdakwa sengaja mencari sasaran sepeda motor di area sawah yang ditinggal pemiliknya, kemudian terdakwa berboncengan dengan sdr. Sunjadi menuju sawah Dukung Nglongko, Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, lalu sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat ada sepeda motor Jupiter warna hitam yang diparkir di pinggir sawah yang ditinggal pemiliknya selanjutnya terdakwa turun dan mendekati sepeda motor Jupiter tersebut sedangkan sdr.Sunjani tetap diatas sepeda motor sambil jaga-jaga, kemudian terdakwa nyalakan paksa sepeda motor Jupiter tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan, lali setelah nyala dan aman kemudian sdr. Sunjani pergi, lalu terdakwa menyusul pergi sambil membawa sepeda motor Jupiter tersebut tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sunjani dengan berjalan dengan iring-iringan menuju arah timur/arah tuban, kemudian sepeda motor Jupiter tersebut terdakwa simpan di rumahnya, lalu sekitar 3 hari kemudian di jual oleh sdr. Sunjani, kata sdr. Sunjani telah dijual kepada tetangganya namun terdakwa tidak kenal dan mendapat uang sejumlah Rp2.600.000,0 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi menjadi dua dan yang dimana terdakwa dan sdr. Sunjani masing-masing mendapat bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, terdakwa ditangkap di wilayah Tuban oleh Petugas Sat Reskrim Polres Rembang karena melakukan pencurian sepeda motor TKP wilayah Kragan, kemudian pada saat di lakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, tersebut tidak seijin dengan pemiliknya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, No ka : MH330C00289067016 No. Sin: 30C067022;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, No ka : MH330C00289067016 No. Sin: 30C067022;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, Nomor Rangka : MH330C00289067016 Nomor Mesin: 30C067022;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor / Tanpa Nopol, Nomor rangka: (rusak) Nomor Mesin: JFM2E2148304

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wartum bin (alm) Tameli di area persawahan masuk wilayah Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sunjani dan dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau Kunci leter T terbuat dari besi yang ujungnya lancip;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Sunjani berangkat dari rumah terdakwa, menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik terdakwa, sambil membawa kunci leter T yang sudah disiapkan dan ditaruh di saku celana, selanjutnya terdakwa sengaja mencari sasaran sepeda motor di area sawah yang ditinggal pemiliknya, kemudian terdakwa berboncengan dengan sdr.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg



Sunjadi menuju sawah Dukung Nglongko, Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, lalu sekitar pukul 10.00 wib terdakwa melihat ada sepeda motor Jupiter warna hitam yang diparkir di pinggir sawah yang ditinggal pemiliknya selanjutnya terdakwa turun dan mendekati sepeda motor Jupiter tersebut sedangkan sdr.Sunjani tetap diatas sepeda motor sambil jaga-jaga, kemudian terdakwa nyalakan paksa sepeda motor Jupiter tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan, lali setelah nyala dan aman kemudian sdr. Sunjani pergi, lalu terdakwa menyusul pergi sambil membawa sepeda motor Jupiter tersebut tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sunjani dengan berjalan dengan iring-iringan menuju arah timur/arah tuban, kemudian sepeda motor Jupiter tersebut terdakwa simpan di rumahnya, lalu sekitar 3 hari kemudian di jual oleh sdr. Sunjani, kata sdr. Sunjani telah dijual kepada tetangganya namun terdakwa tidak kenal dan mendapat uang sejumlah Rp2.600.000,0 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi menjadi dua dan yang dimana terdakwa dan sdr. Sunjani masing-masing mendapat bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, terdakwa ditangkap di wilayah Tuban oleh Petugas Sat Reskrim Polres Rembang karena melakukan pencurian sepeda motor TKP wilayah Kragan, kemudian pada saat di lakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, tersebut tidak seijin dengan pemiliknya yaitu saksi Wartum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wartum mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Leles Bin Alm Wage dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg



terhadap barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wartum bin (alm) Tameli di area persawahan masuk wilayah Desa Bamban Kec. Pamotan Kab. Rembang. Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sunjani dan dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau Kunci leter T terbuat dari besi yang ujungnya lancip;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, tersebut tidak seijin dengan pemiliknya yaitu saksi Wartum;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wartum mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sert maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, No ka : MH330C00289067016 No. Sin: 30C067022;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, No ka : MH330C00289067016 No. Sin: 30C067022;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, Nomor Rangka : MH330C00289067016 Nomor Mesin: 30C067022;

dikembalikan kepada saksi Wartum bin (alm) Tameli;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor / Tanpa Nopol, Nomor rangka: (rusak) Nomor Mesin: JFM2E2148304, yang telah digunakan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Wartum bin (alm) Tameli;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Leles Bin Alm Wage** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, No ka : MH330C00289067016 No. Sin: 30C067022;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, No ka : MH330C00289067016 No. Sin: 30C067022;

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Z No.Pol. : K 3214 UD, warna Merah hitam, th 2008, Nomor Rangka : MH330C00289067016 Nomor Mesin: 30C067022;

dikembalikan kepada saksi Wartum bin (alm) Tameli;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor / Tanpa Nopol, Nomor rangka: (rusak) Nomor Mesin: JFM2E2148304;

dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2025 oleh L I E N A, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JON MAHMUD, S.H., M.H. dan SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari S E L A S A tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTRA ADE CAHYONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Rbg